



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx lahir 07 November 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxx., sebagai **Pemohon**;
melawan

xxx, tanggal lahir 25 September 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0140/05/IX/2014, tertanggal 18 September 2014, dan ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Bongos I DK. VII, RT. 004, Kalurahan Gadingsari, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 10 Juli 2015 ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sekitar tahun sekitar bulan April 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Termohon selalu menolak ketika Pemohon mengajak untuk berhubungan badan, awalnya Pemohon memaklumiya namun setelah beberapa kali Pemohon mengajak Termohon menolaknya lagi. Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) yang Pemohon ketahui dari HP Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap xxx hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hidayatun Rahayu, S.H. tanggal 17 Oktober 2024, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian. Adapun hal-hal yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan anak yaitu: 1. Satria Elbrian Ramadhan Bin Tri Haryadi, laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 10 Juli 2015 berada pada hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat dengan anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas saling memberikan akses/tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Pasal 3

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan melalui Termohon;

Pasal 4

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bersedia memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga total jumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); 2. Nafkah mut'ah berupa perhiasan emas sebesar 1 (satu) gram;

Pasal 5

Bahwa Pemohon wajib menyerahkan hak-hak Termohon tersebut dalam Pasal 4 (empat) paling lambat sebelum pembacaan IKRAR TALAK di hadapan Majelis Hakim;

Pasal 6

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3402020711910001 tanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sanden Kabupaten Bantul Provinsi D.I.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, Nomor 0140/05/IX/2014 Tanggal 18 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

3. Hasil Cetak Foto Termohon berpelukan dengan pria idaman lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dilengkapi digital forensik, lalu diberi tanda P.3;

4. Hasil Cetak percakapan whatsapp Termohon menolak diajak Pemohon untuk berhubungan badan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, tidak dilengkapi digital forensik, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tirta RT 02 Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di orangtua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama SATRIA ELBRIAN RAMADHAN dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak sejak sekitar tahun 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
2. xxx umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Bongos I Rt 03 Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di terakhir di orangtua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxx dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon si menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban dalam reconvensi;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan reconvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Reconvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Hidayatun Rahayu, S.H. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 31 Oktober 2024 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa mediasi gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membantah dalil permohonan Pemohon, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil permohonan demikian pula Termohon mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu Is Sanyep Suwarti binti Suminem dan Johan Aji Prabowo bin Basir, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak bernama SATRIA ELBRIAN RAMADHAN BIN TRI HARYADI, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 10 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di terakhir di orangtua Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 2021 sampai sekarang;
6. Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
7. Bahwa selama dalam asuhan Termohon anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;
8. Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa dihadapan mediator Hidayatun Rahayu, S.H. Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan secara tertulis tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan anak yaitu: 1. Satria Elbrian Ramadhan Bin Tri Haryadi, laki-laki, tempat lahir di Bantul pada tanggal 10 Juli 2015 berada pada hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat dengan anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas saling memberikan akses/tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Pasal 3

Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diberikan melalui Termohon;

Pasal 4

Bahwa Pemohon bersedia memberikan/membayar kepada Termohon berupa:
1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga total jumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); 2. Nafkah mut'ah berupa perhiasan emas sebesar 1 (satu) gram;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Pemohon wajib menyerahkan hak-hak Termohon tersebut dalam Pasal 4 (empat) paling lambat sebelum pembacaan IKRAR TALAK di hadapan Majelis Hakim;

Pasal 6

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pemohon dan Termohon menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili. Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Meningbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan sebagaimana yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon xxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2024;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (serratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noer Rohman sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Mardha Areta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ahmad Jawahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.
Hakim Anggota

Drs. Noer Rohman

Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1246/Pdt.G/2024/PA.Btl



Ahmad Jawahir, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	12.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)